

**PEMENUHAN KEWAJIBAN NAFKAH SUAMI SEBAGAI TAHANAN DI
RUTAN SURABAYA DAN MAGETAN PERSPEKTIF HUKUM ISLAM**

SKRIPSI

Oleh

Ika Fitria Ramadhani

NIM. 05040122121



**Universitas Islam Negeri Sunan Ampel
Fakultas Syariah dan Hukum
Jurusan Hukum Keluarga Islam
Program Studi Hukum Keluarga Islam
Surabaya
2026**

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Ika Fitria Ramadhani
NIM : 05040122121
Fakultas/Prodi : Syariah dan Hukum/ Hukum Keluarga Islam
Judul : Pemenuhan Kewajiban Nafkah Suami Sebagai Tahanan Di
Rutan Surabaya Dan Magetan Perspektif Hukum Islam

Menyatakan bahwa skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian dan karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya sesuai kaidah penulisan karya ilmiah. Apabila dikemudian hari terbukti bahwa skripsi ini adalah hasil plagiasi, maka saya bersedia menerima sanksi akademik sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Surabaya, 30 April 2026

Yang menyatakan


Ika Fitria Ramadhani
NIM. 05040122121

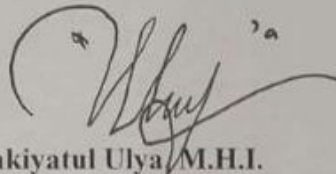
PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi yang ditulis oleh:

Nama : Ika Fitria Ramadhani
NIM : 05040122121
Judul : Pemenuhan Kewajiban Nakah Suami Sebagai Tahanan di Rutan
Surabaya dan Magetan Persektif Hukum Islam

Telah diperiksa dan disetujui oleh Dosen Pembimbing untuk diajukan pada sidang munaqasah skripsi.

Surabaya, 18 Mei 2026
Pembimbing,



Zakiyatul Ulya M.H.I.
NIP. 199007122015032008

PENGESAHAN

Skripsi yang ditulis oleh:

Nama : Ika Fitria Ramadhani

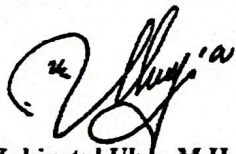
NIM : 05040122121

Judul : Pemenuhan Kewajiban Nafkah Suami Sebagai Tahanan Di Rutan Surabaya
Dan Magetan Perspektif Hukum Islam.

Telah dipertahankan di depan sidang Majelis Munaqasah Skripsi pada hari Senin, tanggal 08 Juni 2026, dan dapat diterima sebagai salah satu persyaratan untuk menyelesaikan program sarjana strata satu pada Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Ampel Surabaya.

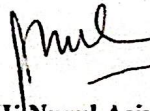
Majelis Munaqasah Skripsi

Penguji I



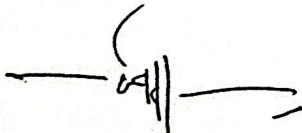
Zakiyatul Ulva, M.H.I.
NIP. 199007122015032008

Penguji II



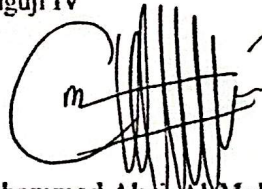
Dr. Hj. Nurul Asiva Nadhifah M.H.I.
NIP. 197504232003122001

Penguji III



Dr. Ita Musarrofa M.Ag.
NIP. 197908012011012003

Penguji IV



Muhammad Alwy Al-Maliki, M.A.
NIP. 199612262025051002

Surabaya, 08 Juni 2026

Mengesahkan,

Fakultas Syariah dan Hukum

Universitas Islam Negeri Sunan Ampel

Dekan,



Dr. Hj. Suqiyah Musfarrah, M.Ag.

NIP. 196303271999032001



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL SURABAYA
PERPUSTAKAAN

Jl. Jend. A. Yani 117 Surabaya 60237 Telp. 031-8431972 Fax.031-8413300
E-Mail: perpus@uinsby.ac.id

LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademika UIN Sunan Ampel Surabaya, yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : Ika fitria ramadhani
NIM : 05040122121
Fakultas/Jurusan : Fakultas syari'ah dan hukum/ Hukum keluarga islam
E-mail address : if3954434@gmail.com

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif atas karya ilmiah :

☒ Skripsi ☐ Tesis ☐ Desertasi ☐ Lain-lain (skripsi)

yang berjudul :

**Pemenuhan kewajiban nafkah suami sebagai tahanan di rutan surabaya dan
magnetan perspektif hukum islam**

beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif ini Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya berhak menyimpan, mengalih-media/format-kan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di Internet atau media lain secara **fulltext** untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Surabaya, 17 agustus 2026

Penulis

(Ika fitria ramadhani)

ABSTRAK

Pemenuhan nafkah suami berstatus tahanan tidak dapat terpenuhi secara maksimal akibat keterbatasan selama penahanan. Fenomena yang terjadi menunjukkan perbedaan pemenuhan nafkah antara rutan Surabaya dan Magetan baik nafkah lahir maupun batin yang dipengaruhi oleh kesempatan kerja, dukungan keluarga dan kondisi ekonomi masing-masing tahanan. Berdasarkan permasalahan tersebut, penelitian membahas pelaksanaan pemenuhan nafkah suami tahanan di Rutan Surabaya dan Magetan serta dianalisis menggunakan perspektif hukum Islam khususnya fikih dan KHI.

Penelitian ini termasuk penelitian hukum empiris yang menggunakan pendekatan sosiologi hukum. Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara terhadap tahanan, istri tahanan, dan petugas rutan, serta diperkuat dengan dokumentasi dan observasi secara langsung di lapangan. Data yang diperoleh dianalisis menggunakan teknik deskriptif kualitatif dengan metode komparatif untuk membandingkan pelaksanaan pemenuhan nafkah suami yang berstatus tahanan di Rutan Surabaya dan Rutan Magetan. Selanjutnya, hasil penelitian dikaji berdasarkan perspektif hukum Islam, khususnya fikih dan KHI.

Hasil penelitian memperlihatkan bahwa pemenuhan nafkah suami yang berstatus tahanan di Rutan Surabaya dan Rutan Magetan belum dapat dilakukan secara optimal, tetapi pada dasarnya masih sesuai dengan hukum Islam karena suami tetap berusaha melaksanakan kewajibannya berdasarkan kemampuan yang dimiliki selama menjalani masa penahanan. Di Rutan Surabaya, beberapa suami masih mampu memenuhi nafkah lahir berupa kebutuhan pangan melalui pekerjaan di dalam rutan dengan bantuan dan dukungan keluarga, sedangkan kebutuhan tempat tinggal tetap terpenuhi dari rumah yang telah dimiliki sebelum ditahan. Berbeda dengan Rutan Magetan, pemenuhan nafkah lahir cenderung lebih terbatas dan umumnya hanya berupa tempat tinggal yang telah tersedia sebelum masa penahanan, sementara kebutuhan lainnya lebih banyak dipenuhi oleh keluarga karena tidak tersedianya program kerja produktif bagi tahanan. Adapun nafkah batin di kedua rutan masih dapat diberikan dalam bentuk komunikasi dan perhatian kasih sayang, namun hubungan biologis tidak dapat dilaksanakan selama masa penahanan.

Dari hasil penelitian di atas, maka: pasangan suami istri diharapkan tetap menjaga komunikasi, dukungan emosional, dan menjalankan kewajiban rumah tangga sesuai kemampuan selama masa penahanan. Pihak rutan diharapkan dapat mengembangkan program pembinaan, menyediakan pelatihan keterampilan, serta meningkatkan fasilitas komunikasi bagi warga binaan agar tetap dapat berkontribusi terhadap kebutuhan keluarga. Selain itu, pemerintah dan pembuat kebijakan diharapkan memberikan dukungan melalui program pemberdayaan ekonomi, perluasan kesempatan kerja bagi tahanan, serta layanan pendampingan sosial dan psikologis untuk membantu mengurangi dampak sosial maupun ekonomi yang dialami keluarga tahanan.

DAFTAR ISI

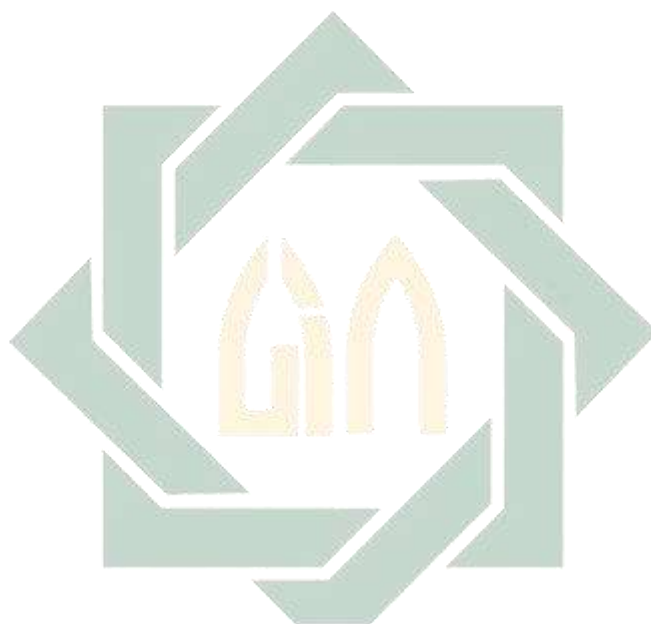
SAMPUL DALAM.....	i
PERNYATAAN KEASLIAN.....	ii
PERSETUJUAN PEMBIMBING.....	iii
PENGESAHAN.....	iv
ABSTRAK.....	v
KATA PENGANTAR.....	vi
DAFTAR ISI.....	viii
DAFTAR TABEL.....	x
DAFTAR TRANSLITERASI.....	xi
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Identifikasi Masalah dan Batasan Masalah.....	8
C. Rumusan Masalah.....	9
D. Tujuan Penelitian.....	9
E. Manfaat Penelitian.....	10
F. Penelitian Terdahulu.....	10
G. Landasan Teori.....	19
H. Definisi Operasional.....	20
I. Metode Penelitian.....	21
BAB II KONSEP NAFKAH DALAM HUKUM.....	26
A. Pengertian Nafkah.....	26
B. Macam-macam, Nafkah.....	29
C. Kadar Nafkah.....	32
BAB III PEMENUHAN KEWAJIBAN NAFKAH SUAMI SEBAGAI TAHANAN DI RUTAN SURABAYA DAN MAGETAN.....	37
A. Pemenuhan Nafkah Suami Di Rutan Surabaya.....	37
B. Pemenuhan Nafkah Suami Di Rutan Magetan.....	52

BAB IV	ANALISIS TERHADAP PEMENUHAN KEWAJIBAN	65
	NAFKAH SUAMI SEBAGAI TAHANAN DI RUTAN	
	SURABAYA DAN MAGETAN.....	
A.	Analisis Terhadap Pemenuhan Kewajiban Nafkah Suami Di Sebagai Tahanan Di Rutan Surabaya Dan Magetan	65
B.	Analisis Hukum Islam Terhadap Pemenuhan Kewajiban Nafkah Suami Sebagai Tahanan Di Rutan Surabaya Dan Magetan.....	85
BAB V	KESIMPULAN.....	106
A.	Kesimpulan.....	106
B.	Saran.....	107
	DAFTAR PUSTAKA.....	109
	LAMPIRAN.....	114

UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

DAFTAR TABEL

Tabel 1 Keterangan Kode Jenis Nafkah.....	40
Tabel 2 Keterangan Kode Jenis Nafkah.....	50



UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Al-Juzairi, Syaikh Abdurrahman. *Fikih Empat Madzhab Jilid 5*. Jakarta Timur: Pustaka Al-Kautsar, 2021.
- Bakry, Kasman, dan Loso Judijanto. *Hukum Keluarga Islam*. Jambi: PT. Sonpedia Publishing Indonesia, 2026.
- De Araujo Sarmiento, Amandio. *Metodologi Penelitian Ilmah Panduan Teoritis dan Praktis*. Jawa Barat: Greenbook Publisher, 2025.
- Fachrurrazy, Muhammad. *Buku Ajar Metode Penelitian dan Penulisan Hukum*. Jambi: PT Sonphedia Publishing Indonesia, 2024.
- G Yudawisastra dan Helin, *Metodologi Penelitian*. Malang: Cv. Intelektual Manifes Media, 2023.
- Imam An-Nawawi, *Syarah Shahih Muslim* (Beirut: Daarul Ma'rifah, 2022)
- Kusumastuti, dan Mustamil Khoiron. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Semarang: Lembaga Pendidikan Sukarno Pressindo (Lpsp), 2019.
- Maksum, Ghuftron, *Buku Ajar Hukum Perkawinan Indonesia : Perspektif Fiqih Klasik dan Perundang-Undangan Nasional*. Bogor: Penerbit Abdi Fama, 2025.
- Maskur, Said. *Praktis Belajar Metodologi Penelitian Bidang Psikologi Pendidikan dan Ilmu Pendidikan*. Riau: PT Indragiri Dot Com, 2024.
- Mursyidin, *Pengantar Hukum Islam*. Jambi: PT Nawala Gama Education, 2025.
- Nasution, Hamda Umar dan Junaedi, *Metode Penelitian*. Sumatra Barat: PT Serasi Media Teknologi, 2024.
- Nawir, Daud, *Metode Penelitian Ilmiah*. Kebumen: PT Global Teras Fana, 2025.
- Sopiandi, *Nafkah dalam Pandangan Islam*. Riau: PT Indragiri Dot Com, 2019.
- Syaiful. *Metodologi Penelitian Pendidikan*. Yogyakarta: Deepublish Digital, 2024.
- Syam, Elgamar. *Buku Ajar Pengantar Metodologi Penelitian: Untuk Peneliti Pemula*. Yogyakarta: Cv Bintang Semesta Media, 2025.

Yassin, Ahmad Alamuddin. *Transformasi Nafkah Keluarga Muslim dalam Perspektif Maqashid Syariah dan Sustainable Development Goals*. Bengkulu: Cv Brimedia Global, 2024.

B. Jurnal

Asror, Makhdom. "Aspek Filosofis Nafkah Suami Terhadap Istri Perspektif Ulama Tafsir." *Al-Gharra* 2, No. 2 (2023).
<https://Journal.Almaarif.Ac.Id/Index.Php/Algharra/Article/View/215>.

Aswat, Hajarul, dan Arif Rahman. "Kewajiban Suami Memberi Nafkah dalam Kompilasi Hukum Islam." *Jurnal Al-Iqtishod* 5, No. 1 (2021).
<https://Ejournal.Kopertais4.Or.Id/Tapalkuda/Index.Php/Iqtishod/Article/View/4194>.

Aziz, Umar Abdul, Baehaqi dan Sarjono Joko "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pemenuhan Nafkah Bagi Suami Narapidana Terhadap Keluarga Studi Kasus Narapidana Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Wonogiri." *Al Hukmu: Journal of Islamic Law and Economics*, August 31, 2023, 33–40.
<https://doi.Org/10.54090/Hukmu.240>.

Daud, Mohd Kalam, Syarifah Rahnatilah dan Retno Wati Yulian "Persepsi Istri Narapidana Terhadap Pemenuhan Nafkah Ditinjau dari Hukum Islam (Studi Kasus di Kecamatan Kluet Tengah Kabupaten Aceh Selatan)." *El-Usrah: Jurnal Hukum Keluarga* 4, No. 2 (Desember 2021): 387.
<https://doi.Org/10.22373/Ujhg.V4i2.7739>.

Fahrezi, Irgi. "Kewajiban Suami dalam Pemberian Nafkah Istri." *Jurnal El-Tawalib* 3, No. 3 (2022). <https://doi.Org/10.24952/El-Thawalib.V3i3.5639>.

Hafid, Moh Bahropin, Hilal Malarangan dan Gasim Yamani "Kaidah Fiqih Tentang Nafkah dalam Perkawinan." *Jurnal.Uindatokarama.Ac.Id*1(2022).
<https://Kiiies50.Uindatokarama.Ac.Id/>.

Handayani, Yulmitra. "Tipologi Pelaksanaan Kewajiban Nafkah Lahir Suami Yang Berstatus Narapidana Perspektif Hukum Islam (Studi Analisis Interpretasi Teori Qira'ah Mubadalah)." *Juris (Jurnal Ilmiah Syariah)* 19, No. 1 (June 2020): 13. <https://doi.Org/10.31958/Juris.V19i1.1882>.

- Hidayat, Riyan, dan Muhammad Nur Fathoni. "Konsep Nafkah Menurut Muhammad Syahrur dan Kompilasi Hukum Islam." *Syakhshiyyah Jurnal Hukum Keluarga Islam* 2, No. 2 (2022). <https://doi.Org/10.32332/Syakhshiyyah.V2i2.6139>.
- Khitam, Husnul. "Nafkah dan Iddah: Perspektif Hukum Islam." *Az-Zarqa Jurnal Hukum Bisnis Islam* 12, No. 2 (2020). <https://doi.Org/10.14421/Azzarqa.V12i2.2187>.
- Mujiono, Arif Sahrozi. "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pemenuhan Nafkah Lahir dan Batin Pada Perkawinan Lanjut Usia." *Jurnal Dinamika* 3, No. 2 (November 2022): 127–45. <https://doi.Org/10.18326/Dinamika.V3i2.127-145>.
- Nuroniyyah, Wardah, Ilham Bustomi, dan Ahmad Nurfadilah. "Kewajiban Nafkah dalam Keluarga Perspektif Husein Muhammad." *Jurnal Kajian Hukum Islam* 4, No. 1 (2019). <https://doi.Org/10.24235/Mahkamah.V4i1.4571>.
- Sainul, Ahmad. "Metode Penelitian Hukum Islam: Pemenuhan Nafkah Keluarga Saat Suami Terpidana." *El-Ahli: Jurnal Hukum Keluarga Islam* 3, No. 1 (2023). <https://Repo.Uinsyahada.Ac.Id/Id/Eprint/1337>.
- Septianti, Dian Ayu "Tinjauan Yuridis Perjanjian Perkawinan Terhadap Hak dan Kewajiban Suami Istri Menurut Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Atas Perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan." *Jurnal Penelitian* 7 (2023). https://doi.Org/10.36841/Cermin_Unars.V7i2.4961.
- Umami, Hafidhul, dan Lailatuz Zakiya. "Kadar Nafkah Perspektif Imam Empat Madzhab." *Jurnal Hukum dan Ahwal Al-Syakhshiyyah* 4, No. 1 (2024). <https://Digilib.Uinsgd.Ac.Id/Id/Eprint/51619>.
- Widiyanto, Hari. "Konsep Pernikahan dalam Islam (Studi Fenomenologis Penundaan Pernikahan di Masa Pandemi)." *Jurnal Islam Nusantara* 4, No. 1 (October 2020): 103. <https://doi.Org/10.33852/Jurnalin.V4i1.213>.

C. Skripsi

- Bella, Rindiansyah Varona, "Pemenuhan Hak dan Kewajiban Suami Berstatus Narapidana Menurut Hukum Islam (Studi Kasus Pada Narapidana di

- Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kelas Iia Jember)” Skripsi, Universitas Islam Negeri Kiai Haji Ahmad Sidiq, 2023.
- Eka Putra, Dimas. “Masa Pengenalan Lingkungan (Mapenaling) Sebagai Bagian Adaptasi Tahanan (Studi Pada Rumah Tahanan Negara Kelas Iib Rengat).” Skripsi, Universitas Islam Riau, 2021.
- Fanshuri, Ravi. “Pemenuhan Nafkah Bathin Narapidana dan Implikasinya Terhadap Keutuhan Rumah Tangga di Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Cipinang.” Skripsi, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, 2023.
- Novitasari, Zaqiya Ezza. “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pemenuhan Kewajiban Nafkah Suami Berstatus Narapidana di Bawah Lima Tahun (Studi Kasus di Lembaga Pemasyarakatan Kelas Iia Purwokerto).” Skripsi Universitas Islam Negeri Purwokerto, 2022.
- Rachmawati, Dwi Putri. “Pemenuhan Kewajiban Nafkah Suami Berstatus Narapidana Menurut Tinjauan Hukum Islam dan Hukum Positif.” Skripsi, Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya, 2018.
- Rahmat Basuki, Yahya. “Pemenuhan Kewajiban Nafkah Narapidana di Tinjau Dari Hukum Islam dan Hukum Positif (Studi Kasus di Lembaga Pemasyarakatan Kelas Ii A Jember).” Skripsi, Institut Agama Islam Negeri Jember, 2021.
- Wahaja, Zamzal Hussein. “Kewajiban Nafkah Suami Sebagai Narapidana dalam Keluarga Perspektif Hukum Islam (Studi di Lembaga Pemasyarakatan Kelas Iia Yogyakarta).” Skripsi, Universitas Islam Indonesia, 2022.

D. Website

- Rutan Surabaya. Blogger, 10 Oktober 2018, akses 14 Desember 2025, <https://Rutansurabaya.Blogspot.Com/P/Visi-Dan-Misi-Sejarah-Rutan-Visi.Html>
- Rutan Magetan, Blogspot, April 2022, akses 14 Desember 2025, <https://Rutankelas2bmagetan.Blogspot.Com/2022/04/>.

E. Wawancara

- H. *Wawancara*. Surabaya, 20 Januari 2026.
- D. *Wawancara*. Surabaya, 20 Januari 2026.
- N. *Wawancara*. Surabaya, 20 Januari 2026.

K. *Wawancara*. Surabaya, 20 Januari 2026.

Pasangan A dan U. *Wawancara*. Magetan, 7 Januari 2026.

Pasangan D dan W. *Wawancara*. Magetan, 7 Januari 2026.

Pasangan N dan S. *Wawancara*. Magetan, 7 Januari 2026.

Pasangan K dan L. *Wawancara*. Magetan, 7 Januari 2026



UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A